

Perbandingan Efektivitas Kebijakan Pemerintahan Indonesia dan India Dalam Menangani Perkawinan Anak (2016-2021)

**Amelia Siti Nurul Hamidah^{1*}, Keisya Vania Putri Satuhu², Zalzabila Puteri Herdini³,
Dian Fitriani Afifah⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: amelia22008@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-07-2025

Revision: 01-07-2025

Published: 01-07-2025

DOI Article:

[10.24905/mlt.v6i1.124](https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.124)

A B S T R A K

Penelitian ini membandingkan efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dan India dalam menangani perkawinan anak selama 2016–2021. Perkawinan anak masih menjadi masalah serius, terutama bagi anak perempuan, karena berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan masa depan mereka. Indonesia dan India dipilih karena sama-sama memiliki angka perkawinan anak yang tinggi, tetapi menerapkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa India lebih berhasil menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan, dari 29,5% menjadi 23,3%, dibanding Indonesia yang hanya turun dari 11,1% menjadi 9,23%. Keberhasilan India didorong oleh aturan hukum yang tegas tanpa pengecualian, sedangkan Indonesia masih memberi celah lewat dispensasi kawin. Pendekatan hukum yang lebih ketat di India membuat kebijakan lebih efektif dan tingkat kepatuhan masyarakat lebih tinggi. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat regulasi dan menutup celah hukum untuk mencegah praktik perkawinan anak. Selain itu, penting bagi kebijakan pencegahan melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar hasilnya lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, kebijakan publik, efektivitas kebijakan, india

A B S T R A C T

This study compares the effectiveness of government policies in Indonesia and India in addressing child marriage during the period of 2016–2021. Child marriage remains a serious issue, particularly for girls, as it affects their education, health, and future opportunities. Indonesia and India were selected as comparative cases due to their similarly high child marriage rates, despite implementing different policy approaches. The findings reveal that India has been more successful in significantly reducing child marriage prevalence—from 29.5% to 23.3%—compared to Indonesia, which only decreased from 11.1% to 9.23%. India's success is driven by strict legal regulations without exceptions, while Indonesia still allows for marriage dispensations through the courts. India's

Acknowledgment

stricter legal approach has resulted in more effective policies and higher levels of public compliance. This study recommends that Indonesia strengthen its regulations and close legal loopholes to prevent the practice of child marriage. Furthermore, child marriage prevention policies should involve multiple sectors such as education, health, and the economy to ensure more comprehensive and sustainable outcomes.

Key word: *Child marriage, public policy, policy effectiveness, Indonesia, India*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan global yang kompleks, terutama di negara-negara berkembang. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan siklus kemiskinan, putus sekolah, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Indonesia dan India merupakan dua negara yang selama bertahun-tahun mencatat angka perkawinan anak yang tinggi, meskipun keduanya telah menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan *Child Marriage Data*, pada periode 2016–2021, India berhasil menurunkan prevalensi perkawinan anak dari 29,5% menjadi 23,3%, atau turun sebesar 6,2%. Sementara itu, berdasarkan *Good Stats Data*, Indonesia mengalami penurunan yang lebih kecil, yakni dari 11,1% menjadi 9,23%, atau hanya sekitar 1,9%. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan masing-masing negara dalam mengatasi praktik perkawinan anak.

India mengatur secara tegas usia minimum perkawinan melalui *The Prohibition of Child Marriage Act*, (2006) tanpa memberikan ruang dispensasi. Sebaliknya, di Indonesia meskipun batas usia minimal sudah ditingkatkan melalui UU No. 16 Tahun 2019, praktik dispensasi masih dilegalkan melalui mekanisme pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019. Hal ini didukung dengan adanya permohonan dispensasi yang melonjak tinggi. Pada tahun 2022, tercatat sekitar 55 ribu permohonan dispensasi kawin khususnya Daerah Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka tertinggi. Perbedaan kerangka hukum ini turut mempengaruhi efektivitas upaya penurunan angka perkawinan anak.

Situasi di Indonesia dan India menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan norma sosial, budaya, dan kondisi ekonomi. Kedua negara memiliki banyak kesamaan diantaranya sama-sama negara berkembang dengan masyarakat yang masih memegang kuat tradisi dan budaya patriarki, sama-sama menghadapi tantangan kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan, serta mencatat angka perkawinan anak yang tinggi. Pada periode 2016–2021, baik Indonesia maupun India sama-sama mengalami penurunan angka perkawinan anak. Namun, penurunan di India jauh lebih signifikan dibandingkan Indonesia. Fakta ini menjadi dasar penting untuk melakukan perbandingan, guna mengetahui bagaimana strategi kebijakan di masing-masing negara memengaruhi penurunan tersebut. Dengan adanya kesamaan konteks, tetapi hasil yang berbeda, perbandingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor keberhasilan dan hambatan dalam pengentasan perkawinan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi perbandingan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanganan perkawinan anak di Indonesia dan India pada periode 2016–2021. Pendekatan ini dipilih karena isu perkawinan anak bersifat kompleks dan berkaitan dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Perbandingan dilakukan karena kedua negara menghadapi tantangan serupa, namun memiliki strategi dan kebijakan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari lembaga statistik nasional seperti BPS, Census India, dan NFHS, serta dokumen kebijakan resmi seperti UU Perkawinan, program GenRe, dan kebijakan nasional lainnya. Data juga diperoleh dari laporan organisasi internasional (UNICEF, WHO, UN Women) dan penelitian akademik sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terpercaya untuk membandingkan efektivitas kebijakan penanganan perkawinan anak di Indonesia dan India. Data dari BPS Indonesia seperti SUSENAS, SDKI, dan data perkawinan, serta dari Census India dan NFHS digunakan karena sama-sama representatif dan bisa dibandingkan. Selain itu, laporan dari UNICEF, WHO, UN Women, Girls Not Brides, dan World Bank memberikan data dan analisis global. Penelitian ini juga menganalisis dokumen kebijakan dari kedua negara, seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan program GenRe di Indonesia, serta Prohibition of Child Marriage Act 2006 di India, untuk memahami kerangka hukum dan strategi yang diterapkan masing-masing negara.

HASIL

Perbandingan Tren Perkawinan Anak Indonesia dan India (2016-2021)

Indonesia

Perkawinan anak masih menjadi isu sosial serius di Indonesia meskipun telah dilakukan berbagai upaya regulatif. Berdasarkan data statistik, secara nasional terjadi penurunan prevalensi perkawinan anak dari 11,1% pada tahun 2016 menjadi 9,23% pada tahun 2021. Artinya, hanya terjadi penurunan sebesar 1,9%, yang menunjukkan bahwa perbaikan masih berlangsung secara lambat. Salah satu faktor penghambatnya adalah masih dibukanya ruang hukum melalui mekanisme dispensasi kawin, di mana pengadilan agama dapat memberikan izin menikah kepada anak di bawah umur. Pada tahun 2021, tercatat sekitar 65.000 permohonan dispensasi dikabulkan, dan meskipun sedikit menurun, pada 2022 jumlahnya masih mencapai 55.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan anak, karena celah legal ini justru membuat angka pernikahan anak tetap tinggi di berbagai daerah.




Gambar 1. Grafik Persentase Perempuan Indonesia yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik. (2024). Angka pernikahan anak di Indonesia terus menurun [Data statistik]. Diakses melalui GoodStats.

India

Perkawinan anak di India masih menjadi permasalahan sosial yang serius, meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. India bahkan tercatat sebagai negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Berdasarkan data statistik, pada tahun 2016 prevalensi perkawinan anak di India sebesar 29,5%, dan menurun menjadi 23,3% pada tahun 2021. Artinya, terdapat penurunan sebesar 6,2% dalam kurun waktu lima tahun. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dan menunjukkan bahwa upaya

pengentasan perkawinan anak di India mulai menunjukkan hasil. Jika dibandingkan dengan Indonesia, India menunjukkan tingkat penurunan yang lebih besar dalam periode yang sama. Hal ini menandakan bahwa strategi kebijakan yang diterapkan India dalam mengatasi perkawinan anak cenderung lebih efektif, setidaknya dari sisi hasil statistik nasional.



Gambar 2. Grafik Persentase Perempuan India yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun

Sumber : *The Child Marriage Data Portal*

Analisis Kebijakan Pemerintahan

Formal Rules

Teori institusi Douglass North membantu menjelaskan perbedaan efektivitas kebijakan penanganan perkawinan anak di Indonesia dan India. North menyebut bahwa institusi terdiri dari aturan formal seperti undang-undang, aturan informal seperti norma sosial, serta mekanisme penegakan hukum. Dalam konteks ini, Indonesia dan India memiliki pendekatan yang berbeda. Indonesia menggunakan aturan formal yang lebih fleksibel, seperti melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun, namun tetap membuka ruang dispensasi kawin lewat PERMA No. 5 Tahun 2019. Pendekatan ini berusaha menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang beragam, namun bisa melemahkan efek jera dari aturan hukum karena masih ada celah untuk perkawinan anak. Sementara itu, India mengambil pendekatan yang lebih tegas. Melalui Undang-Undang PCMA 2006 dan amandemen tahun 2021, India menetapkan usia minimum 21 tahun bagi perempuan dan tidak menyediakan mekanisme dispensasi, serta dilengkapi sanksi yang jelas. Dalam perspektif undang-undang, India menunjukkan penerapan aturan formal yang lebih keras (*hard formal rules*) dibandingkan Indonesia, yang terbukti dari penurunan angka pernikahan dini yang lebih signifikan di negara India dalam rentang waktu 2016-2021. Data statistik menunjukkan bahwa India berhasil mencapai penurunan yang lebih drastis dalam kasus pernikahan dini setelah penerapan regulasi yang lebih ketat.

Di Indonesia, meskipun pada tahun 2019 telah diterapkan PERMA dan UU Perkawinan yang baru diperbarui, pendekatan yang digunakan cenderung lebih fleksibel dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dini melalui mekanisme dispensasi. Hal ini justru dapat menjadi celah atau peluang bagi masyarakat untuk tetap melakukan pernikahan dini, yang menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menerapkan *hard formal rules*. Ini mencerminkan *hard formal rules* dalam pandangan North, yang bertujuan mendorong perubahan sosial lewat hukum yang kuat. Maka dari itu India memiliki aturan formal yang lebih tegas dibanding Indonesia. Pendekatan Indonesia mungkin lebih diterima masyarakat dalam jangka pendek, tetapi bisa kurang efektif dalam mencapai perubahan struktural yang berkelanjutan, sedangkan aturan tegas India bisa lebih mendorong perubahan jangka panjang meski berisiko mendapat penolakan awal dari masyarakat. Di antara perbedaan filosofi hukum ini, terlihat bahwa India memprioritaskan transformasi sosial melalui penerapan hukum yang ketat, sementara Indonesia mencoba menyeimbangkan perubahan sosial dengan penerimaan masyarakat terhadap undang-undang yang telah ditetapkan.

Informal Rules

Teori *Douglas North* tentang aturan informal sangat penting dalam memahami efektivitas kebijakan penanganan perkawinan anak di Indonesia dan India selama periode 2016 hingga 2021. Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh aturan informal yang meliputi norma sosial, tradisi budaya, dan sistem patriarki yang masih kuat dan sulit diubah dalam waktu singkat. Di Indonesia, mekanisme dispensasi nikah yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung seringkali memberikan izin bagi pernikahan anak dengan alasan sosial dan budaya, sehingga membuka celah bagi praktik pernikahan anak yang seharusnya dilarang seperti contohnya di Madura dan Toraja. Di Madura sendiri menjelaskan jika masyarakat desa percaya bahwa pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak menikah merupakan dosa dan dapat menyebabkan fitnah. Sedangkan di Toraja tepatnya di Kecamatan Sanggalangi, Tana Toraja, ditemukan bahwa budaya masyarakatnya mengharuskan laki-laki dan perempuan yang sudah bekerja untuk menikah karena dianggap sudah dewasa. Anak-anak dianggap aib keluarga jika orang tua mereka tidak segera menikahkan.

Sementara itu, di India, meskipun pemerintah telah menetapkan hukuman pidana yang tegas bagi pelaku pernikahan anak, norma sosial yang mendukung tradisi patriarki, kemiskinan yang meluas, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum membuat praktik pernikahan anak masih marak terjadi, terutama di daerah-daerah

miskin. Douglas North menegaskan bahwa agar reformasi kebijakan dan kelembagaan dapat berjalan efektif, perubahan harus melibatkan dan mempertimbangkan aturan informal yang berlaku di masyarakat. Reformasi yang hanya berfokus pada aturan formal tanpa mengubah kebiasaan dan budaya masyarakat cenderung gagal atau tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian perkawinan anak di kedua negara sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk tidak hanya membuat aturan formal yang jelas, tetapi juga mengelola dan mengubah aturan informal melalui pendekatan yang menyeluruh, termasuk pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perubahan sosial budaya. Pendekatan integratif seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan penurunan signifikan dalam praktik pernikahan anak.

Enforcement Mechanisms

Untuk memahami efektivitas kebijakan penanganan perkawinan anak di Indonesia dan India selama 2016-2021, sangat penting untuk memahami mekanisme penerapan menurut teori Douglass North. Namun, keberadaan aturan formal tidak menjamin keberhasilan penegakan kebijakan. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keselarasan antar aturan formal yang berlaku. Setiap aturan formal harus saling mendukung dan tidak saling melemahkan agar penerapan hukum dapat mencapai efektivitas maksimal. Selain itu, aturan formal juga harus berinteraksi dengan aturan informal seperti norma sosial, tradisi, dan budaya yang ada di masyarakat. Jika mekanisme penerapan mampu mengelola dan mengintegrasikan pengaruh aturan informal tersebut secara baik, maka tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang semata, melainkan juga oleh kemampuan organisasi dan sistem hukum dalam menyelaraskan berbagai aturan formal dan informal secara bersamaan.

Di Indonesia, sendiri Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan di Indonesia untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dengan PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengatur mekanisme dispensasi nikah, izin pernikahan anak sering diberikan dengan alasan sosial dan budaya.¹ Kondisi ini memungkinkan praktik pernikahan anak yang dilarang, secara tidak langsung melemahkan penegakan undang-undang.

¹ Budaya, J. D. S. (2020). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(1), 1-4.

Dengan kata lain, kedua aturan formal ini menunjukkan bagaimana aturan teknis dapat melonggarkan mekanisme penegakan hukum dan memengaruhi nilai budaya dan norma sosial yang berlaku. Akibatnya, perlindungan anak dalam pernikahan tidak efektif.

Sedangkan di India, terdapat Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak yaitu The Prohibition of Child Marriage Act (PCMA), 2006 yang merupakan instrumen hukum utama yang secara tegas mengatur dan melarang praktik perkawinan anak, dan undang-undang ini masih berlaku hingga saat ini. Regulasi tersebut menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yaitu 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Pemerintah juga menunjuk Child Marriage Prohibition Officers (CMPO) di tingkat distrik untuk mendukung pelaksanaan hukum di lapangan. Tugas CMPO adalah mencegah, mengawasi, dan menindak setiap pelanggaran yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak. Undang-undang ini berfungsi sebagai alat normatif sekaligus sebagai alat intervensi sosial untuk menghentikan praktik tersebut, sebagai bagian dari upaya negara melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan usia dini, dengan ancaman hukuman penjara lebih dari dua tahun atau denda sebesar INR 100.000 (sekitar US\$1.800). Meskipun ada hukuman pidana tegas bagi pelaku pernikahan anak, norma sosial patriarki, kemiskinan, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta aparat penegak hukum membuat praktik ini masih marak, terutama di daerah miskin,

Hal ini menegaskan bahwa mekanisme penerapan kebijakan harus memastikan bahwa berbagai aturan formal yang ada saling mendukung dan tidak saling melemahkan. Douglas North berpendapat bahwa reformasi kebijakan dan kelembagaan hanya akan berhasil jika aturan formal yang diterapkan konsisten dan selaras satu sama lain. Reformasi yang hanya berfokus pada satu aturan formal tanpa menyelaraskannya dengan aturan formal lain berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam jangka panjang. Dalam konteks pengendalian perkawinan anak, baik di Indonesia maupun India, keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua aturan formal yang berlaku berjalan secara sinergis dan konsisten. Di Indonesia, misalnya, mekanisme dispensasi nikah yang diatur dalam aturan formal tertentu seringkali melemahkan penegakan aturan formal lainnya, sehingga efektivitas kebijakan menjadi kurang optimal. Sebaliknya, India cenderung memiliki penegakan aturan formal yang lebih efisien karena aturan-aturan tersebut saling mendukung dan ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, keberhasilan

penanganan perkawinan anak sangat bergantung pada keselarasan antara aturan formal dan kualitas mekanisme penegakan yang diterapkan di masing-masing negara.

4. Transaction Costs

Menurut Douglass North, *transaction costs* atau biaya transaksi adalah berbagai pengeluaran non-produktif yang muncul dalam proses memperoleh informasi, melakukan negosiasi, pengawasan, dan penegakan aturan. Dalam konteks kebijakan perkawinan anak, Indonesia dan India menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam hal ini. Di Indonesia, biaya transaksi cenderung tinggi. Masyarakat harus mencari informasi sendiri tentang prosedur dispensasi, lalu mengurus permohonan ke pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, mekanisme dispensasi membuat proses pemantauan sulit karena ada celah hukum yang sah. Penegakan hukum juga menjadi tidak efisien karena harus dijalankan bersamaan dengan proses dispensasi itu sendiri. Sebaliknya, India menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas tanpa pengecualian, sehingga biaya transaksi jauh lebih rendah. Informasi mudah diakses karena aturan tidak rumit, tidak ada proses negosiasi atau pengecualian, pelanggaran lebih mudah terdeteksi, dan penegakan hukum menjadi lebih efisien karena hanya ada satu jalur. Sesuai dengan teori North, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem dengan biaya transaksi rendah seperti di India cenderung menghasilkan kinerja institusi yang lebih baik, karena aturan yang tegas dan sederhana lebih mudah dilaksanakan dan diawasi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif menggunakan teori institusionalisme Douglass North, kebijakan penanganan perkawinan anak di India terbukti lebih efektif dibandingkan Indonesia. India menerapkan *hard formal rules* melalui *The Prohibition of Child Marriage Act* yang tegas tanpa pengecualian, sementara Indonesia masih membuka celah melalui mekanisme dispensasi kawin dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan lemahnya harmonisasi kebijakan di Indonesia, yang menghadirkan dua jalur regulasi yang saling bertentangan dan mengaburkan arah penegakan hukum. Meski kedua negara memiliki tantangan serupa dari sisi norma sosial dan budaya patriarki yang kuat, India mampu menurunkan angka perkawinan anak secara lebih signifikan karena sistem hukumnya yang selaras, tegas, dan efisien dengan biaya transaksi yang rendah. Sebaliknya, Indonesia menghadapi hambatan dalam efektivitas kebijakan akibat tingginya biaya transaksi, kompleksitas regulasi, dan ketidakselarasan antara aturan formal dan mekanisme penegakan hukum. Dengan demikian, efek-

tivitas kebijakan di India tidak hanya terletak pada kekuatan hukum formal, tetapi juga pada konsistensi dan kesederhanaan sistem yang diterapkan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2022). Dispensasi nikah dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(6), 1–12.
- Budaya, J. D. S. (2020). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(1), 1–4.
- Douglass, C. N. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- Girls Not Brides. (2024). Child marriage in India: Country profile. *Child Marriage Data*. <https://childmarriagedata.org/country-profiles/india/>
- GoodStats. (2024). Angka pernikahan anak di Indonesia terus menurun. <https://data.goodstats.id/statistic/angka-pernikahan-anak-di-indonesia-terus-menurun-9wZgi>
- Government of India. (2006). The Prohibition of Child Marriage Act, 2006. Ministry of Law and Justice, Government of India.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi Kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif (M. Albina, Ed.; Cetakan pertama). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Sofa, M. A. S. M. A. (2022). Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap dispensasi kawin (Studi pendapat hakim Pengadilan Agama Purbalingga). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 4(1), 50–70. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.78>
- Tjarsono, I., & Asmarita, A. (2015). Peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di India.
- Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas dan negara: Permasalahan dispensasi perkawinan anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 205–225.
- Web Binar Penanganan Perkara Dispensasi Kawin & Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama. (n.d.). <https://pa-subang.go.id/web-binar-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pencegahan-perkawinan-anak-di-peradilan-agama>